



**PUTUSAN**  
**No.2172 K/Pid.Sus/2012.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MALANTON SIRAIT** ;  
Tempat lahir : Bandar Jawa ;  
Umur / tanggal lahir : 78 Tahun / 22 Mei 1932 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pandomuan Nauli Desa Jorlang Hataran  
Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten  
Simalungun ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Bertani ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa :

"Bahwa ia Terdakwa MALANTON SIRAIT baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu dengan kawannya MULA TUA NAINGGOLAN (berkas displits) pada tanggal 01 Februari 2010 dan tanggal 7 Februari 2010 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2010 bertempat di Dusun Kandang Lembu, Desa Panombean Hutaung, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah kepada MANSYUR dan RUSNI NAINGGOLAN (berkas perkaranya disidangkan terpisah) dimana uang persekot penjualannya telah diterima Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai kuitansi pada daftar bukti berkas perkara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan kawannya itu dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekitar pukul 17.00 wib, sewaktu Team Sat IV Tipiter Dit Reskrim Polda SU masing-masing AKP JEMSON SIANTURI, SH, AKP SUGIANTO, Spd, APTU T.P NAPITUPULU dan BRIPKA P. GULTOM melakukan pemeriksaan sekaligus penangkapan atas 2 (dua) buah truk yang melintas di Jalan Kebun Babirong Hulu PTP IV Dusun Bukit I Desa Sibunga-bunga Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun yang membawa atau mengangkut kayu bulat dengan sebuah truk colt diesel BK 8783 XT dikemudikan oleh SUWADI dan truk Toyota buaya BK 8875 LT yang dikemudikan SAHAT MARULI TUA SITORUS menyusul WAGIMIN dan SUPRIADI (Terdakwa displits) ;
- Setelah dilakukan pemeriksaan, pengangkutan atas kayu bulat-bulat tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya kayu bulat selanjutnya kedua truk tersebut dilakukan penangkapan dan dibawa serta mengamankannya ke kantor Polda Sumatera Utara dan menurut keterangan SUWADI dan SAHAT MARULI TUA SITORUS, bahwa kayu-kayu bulat tersebut adalah milik MANSYUR dan RUSNY NAINGGOLAN ;
- Atas pengembangan keterangan dari si pemilik kayu diatas, bahwa kayu-kayu bulat miliknya yang ditangkap dan diangkut oleh SUWADI dan SAHAT MARULI TUA SITORUS tersebut dibeli dari Terdakwa MALANTON SIRAIT dengan MULA TUA NAINGGOLAN (berkas displits) seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai kuitansi pembelian tertanggal 7 Maret 2010 (terlampir) ;
- Bahwa kayu-kayu bulat yang dijual oleh Terdakwa dan kawannya itu diambil dengan cara menebang/dipungut dari kawasan hutan lindung secara tidak sah/tidak dilengkapi bersama-sama dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Pasal 118 (1) bahwa semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan penetapan jenis, pengukur volume / berat dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal usul hasil hutan hak ;
- Adapun kayu-kayu bulat yang ditebang/dipungut oleh Terdakwa dan kawannya berada dalam kawasan hutan lindung pada posisi titik koordinat :
  - 1) Koordinat 02, 47, 11,6 LU : 98, 57, 55,50 BT ;
  - 2) Koordinat 02, 47, 116, LU : 98, 57, 55,0 BT ;
- Bahwa Topografi (keterangan) pada lokasi tungguk kayu 15 % - 25 % (agak curam) dan 25 % - 45 % (curam), berdasarkan hasil telaahan dari Koordinat yang didapat pada tanggal penebangan kayu diplotkan pada peta menunjukkan kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara, sesuai SK Menteri

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.2172 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 jo SK Menteri Kehutanan Nomor SK-201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006, secara keseluruhan masuk dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (III) terlampir pada berkas perkara ;

- Hal tersebut dikuatkan gambar cek tungkul tempat penebangan kayu di Dusun Kandang Lembu, Desa Panombean Hutaurung, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun (terlampir pada berkas perkara) ;
- Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi lain berikut saksi ahli didukung oleh barang bukti yang ada pada Terdakwa dapat dan patut diajukan ke persidangan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 16 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MALANTON SIRAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Dengan sengaja menjual hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”, melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MALANTON SIRAIT selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kuitansi panjar kayu yang diterima dari MANSYUR oleh MALANTON SIRAIT dan MULA TUA NAINGGOLAN tertanggal 7 Maret 2010 dengan jumlah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 171/PID.B/2011/PN-Sim tanggal 28 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.2172 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa MALANTON SIRAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Turut serta dengan sengaja menjual hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah";

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;

- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kuitansi panjar kayu yang diterima dari MANSYUR oleh MALANTON SIRAIT dan MULA TUA NAINGGOLAN tertanggal 7 Maret 2010 dengan jumlah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 592/Pid/2011/PT-MDN tanggal 22 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa MALANTON SIRAIT dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 Juli 2011 Nomor 171/Pid.B/2011/PN-Sim, yang dimintakan banding ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 171/Pid/2011/PN.Sim yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Januari 2012 Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2011 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 171/Akta.Pid/2011/PN-SIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Januari 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Januari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 16 Januari 2012 ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.2172 K/Pid.Sus/2012



Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 Januari 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 16 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusannya sehingga putusan Judex Facti menurut hukum haruslah dibatalkan ;
2. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian yang berlaku ;
3. Bahwa putusan Judex Facti tidak dapat menentukan dengan tegas dalam hal mana Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dalam perkara a quo sebagai berikut :

- a. Bahwa hasil ceking lapangan lahan masyarakat yang berbatasan dengan kawasan hutan Sibatuloting oleh Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan (BPPK) Wilayah II adalah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanton Sirait dalam arti kayu-kayu yang menjadi barang bukti bukan dari kawasan hutan sehingga perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa Melanton Sirait tersebut bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didakwakan Termohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;

- b. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Simalungun tanggal 31 Januari 1991 menerangkan bahwa tanah tempat Pemohon Kasasi/Terdakwa mengambil kayu tersebut adalah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa Melanton Sirait sendiri dan bukan milik Kehutanan ;
- c. Bahwa lagi pula Surat Keputusan (SK) Nomor 44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Februari 2005 jo Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor SK-201/Menhut-II/2005 tanggal 5 Juni 2006 sebenarnya tidak tunduk kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara ini karena surat tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa juga ada ;
4. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukumnya dalam perkara ini karena tidak mencerminkan rasa keadilan dimana Judex Facti didalam memeriksa dan memutus perkara tidak berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dan juga Judex Facti di dalam memeriksa dan memutus perkara tidak menerapkan hukumnya dengan benar oleh sebab itu putusan Judex Facti (putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 November 2011 Nomor 592/PID/2011/PT-MDN jo putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 Juli 2011 Nomor 171/PID.B/2010/PN-SIM) tersebut harus dibatalkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dihadapkan ke depan persidangan seorang Terdakwa yang bernama MELANTON SIRAIT yang selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dalam permulaan surat dakwaan maupun permulaan surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.2172 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab dari diri Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” ;

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menurut analisa Penasehat Hukum Terdakwa adalah tidak benar karena kayu yang dibeli tersebut adalah kayu milik masyarakat yang telah dikuasai oleh masyarakat berpuluh-puluh tahun dan bahwa lagi pula SK Nomor 44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Februari 2005 jo SK Menteri Kehutanan Nomor SK-201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006 sebenarnya tidak tunduk kepada Terdakwa dalam perkara ini karena surat tanah Terdakwa juga ada ;

Hal ini juga karena SK Nomor 44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Februari 2005 jo SK Menteri Kehutanan Nomor SK-201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006 sebenarnya belum disosialisasikan kepada masyarakat oleh Departemen Kehutanan, sehingga belum berlaku di Simalungun ;

Bahwa anggota masyarakat di tempat kejadian perkara sudah turun temurun mengerjakan lahan tersebut sedangkan SK Nomor 44 tersebut muncul baru tahun 2005, sehingga berdasarkan Pasal 1 KUHPidana harus ada dulu ketentuan yang mengaturnya baru bisa tindak pidana tersebut diberlakukan, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan kepada Penasehat Hukum Terdakwa bagaimana status tanah tersebut sebelum munculnya SK Nomor 44 tersebut ? Bahwa menurut Penasehat hukum dari Terdakwa tanah-tanah yang telah dikuasai oleh Terdakwa haruslah digugat terlebih dahulu oleh Negara bilamana pemakaian tanah tersebut telah ada pada masyarakat sebelum SK Nomor 44 tersebut muncul ;

Bahwa hal ini karena telah terjadi konflik kepentingan antara negara melalui Departemen Kehutanan dengan Anggota Masyarakat seperti dalam perkara ini, sehingga lahan-lahan yang telah dikuasai masyarakat

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.2172 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai status hukum yang pasti, barulah apa yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini benar adanya ; Bahwa lagi pula berdasarkan Surat Keterangan Nomor 522/1529/lic bertanggal 20 November 2007 bahwa tanah Adam Damanik dan Melanthon Sirait adalah berada di luar batas kawasan Hutan Sibatu Loteng ;

Bahwa selanjutnya Surat Pembantu Bupati tanggal 28 April 1990 Nomor 573/460/PBW-II/1990 menerangkan bahwa :

1. Batas Kecamatan/Desa antara Kecamatan Jorlang Hataran dan Kecamatan Dolok Panribuan adalah Bah Lintong sesuai dengan Penegasan Kakan Pertanahan Tingkat II Simalungun, sehingga seluruh Administrasi menyangkut areal tersebut harus ditangani oleh pihak Kecamatan Jorlang Hataran ;
2. Bahwa diadakan pertemuan antara kedua Kecamatan direncanakan pada bulan Mei 1990 setelah diperoleh data baru (tambahan) dari pihak terkait.. dst ;

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti sama sekali menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Secara bersama-sama, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual kayu hasil hutan yang adalah hasil dari tanah masyarakat dan bukan berasal dari kawasan hutan, sehingga unsur ini juga tidak terbukti ;

Bahwa lagipula Terdakwa mempunyai peranan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli kayu disana maka sebenarnya Terdakwa tidak pantas dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sama sekali tidak terbukti karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penasehat Hukum Terdakwa Malanton Sirait Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini tidak terbukti dan bukti-bukti untuk mempersalahkan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.2172 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara ini tidak cukup maka mohon kiranya Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum atau setidaknya melepaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi dari segala tuntutan serta memulihkan harkat dan martabat Terdakwa di tengah-tengah masyarakat ;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka seharusnya Judex Facti sudah harus membuat suatu putusan yang tidak memihak sehingga nilai putusan Judex Facti sangat dijunjung tinggi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa akibat yang ditimbulka dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak ekosistim yang dapat menimbulkan bahaya di masa yang akan datang demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal tentang perkara yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa.

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana, tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan dengan janji tidak mengulangi lagi perbuatannya, karenanya alasan permohonan kasasi Terdakwa bertentangan dengan pengakuan di persidangan dan harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa lagi pula alasan a quo merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.2172 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa "Turut serta, dengan sengaja menjual hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah", sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya ;

Bahwa dengan demikian Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang ringan kepada Terdakwa tidak akan menimbulkan efek jera, tidak dapat dibenarkan karena pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dengan dasar seluruh fakta persidangan dan seluruh aspek pemidanaan secara tepat dan benar ;

Bahwa disamping itu alasan kasasi yang berkenaan dengan penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan tersebut ;

Bahwa dengan demikian Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf k jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa :  
**MALANTON SIRAIT** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada  
**KEJAKSAAN NEGERI SIANTAR**, dan tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU, tanggal 24 JULI 2013 oleh TIMUR P.MANURUNG, SH.MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR.SALMAN LUTHAN, SH.MH. dan DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd/DR.SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Ttd/TIMUR P.MANURUNG, SH.MM.

Ttd/DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.2172 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)